

**DISPARITAS PUTUSAN DALAM SENGKETA
WANPRESTASI EKONOMI SYARI'AH TENTANG GANTI
RUGI (*TA'WĪD*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
AHMAD MUHRIS, S.H.**

23203012028

**PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIB, MA.G.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

**DISPARITAS PUTUSAN DALAM SENGKETA
WANPRESTASI EKONOMI SYARI'AH TENTANG GANTI
RUGI (*TA'WĪD*)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUHRIS, S.H.

23203012028

PEMBIMBING:

DR. H. ABDUL MUJIB, MA.G.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

Abstrak

Penelitian ini fokus pada disparitas putusan hakim tentang ganti rugi (*Ta'wid*) dalam perkara wanprestasi yang sama oleh hakim yang sama dipengadilan yang sama. Di mana salah satu putusan dalam dua perkara ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan jelas yang memperkuat alasan dari pertimbangannya, namun hakim hanya mendasarkan putusannya tersebut pada angka nominal tanggungan termohon. Dari fenomena ini perlunya dilakukan penelitian terkait 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan ganti rugi (*Ta'wid*) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah ? 2. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam penjatuhan ganti rugi (*Ta'wid*) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah?

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian *library reseach* yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif. Adapun sumber datanya adalah 1) primer yang berupa putusan hakim dan hasil wawancara kepada hakim; 2) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan objek Penelitian, sedangkan teknik pengambilan datanya yaitu, dokumentasi dan wawancara. Adapun teori yang digunakan adalah teori disparitas putusan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan Hakim pada dua perkara tersebut mengacu pada; a) Norma Perundang-Undangan, b) Penilaian hakim terhadap bukti kerugian riil, c) Penilaian unsur wanprestasi dalam akad syariah. 2. Adanya disparitas putusan ganti rugi pada dua perkara tersebut dipengaruhi tiga faktor yaitu a) Epistemologi (penegtahuan hakim), b) Metodologis (istinbat hukum hakim); c) Empiris (kualitas pembuktian). Penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti diteliti dari aspek penalaran hakim (*Istidlal al-Hukmi/Legal reseoning*) baik dari dari kacamata filsafat hukum dan *ushul fiqih* dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Disparitas, Putusan, Hakim, Ganti Rugi*

Abstrac

This study focuses on the disparity of judicial decisions concerning compensation (Ta'wīd) in identical breach of contract cases decided by the same judge within the same court. In one of the two cases, the judge, in rendering the decision, did not clearly refer to statutory regulations to strengthen the legal reasoning underlying the consideration, but instead based the decision solely on the nominal amount of the respondent's financial obligation. Based on this phenomenon, it is necessary to conduct research addressing the following issues: (1) how judges formulate legal considerations in awarding compensation (Ta'wīd) in Sharia economic breach of contract disputes; and (2) why disparities occur in judicial decisions regarding the awarding of compensation (Ta'wīd) in Syariah economic breach of contract disputes?.

This research employs a qualitative method, using descriptive-analytical library research with a normative approach. The data sources consist of: (1) primary data in the form of judicial decisions and interviews with judges; and (2) secondary data comprising statutory regulations and literature relevant to the object of the study. The data collection techniques include documentation and interviews. The theoretical framework applied in this study is the theory of judicial decision disparity.

The results of the study indicate that: (1) the judges' considerations in the two cases refer to: (a) statutory norms, (b) judges' assessment of evidence of actual losses, and (c) evaluation of the elements of breach of contract within Sharia-based agreements; and (2) the disparity in compensation decisions in the two cases is influenced by three factors, namely: (a) epistemological factors related to judges' knowledge, (b) methodological factors concerning judges' legal reasoning and methods of istinbāṭ, and (c) empirical factors related to the quality of evidence. This study is not without limitations and therefore calls for further research, particularly from the perspective of judicial reasoning (istidlal al-Hukmi or legal reasoning), examined through the lenses of legal philosophy and ushul al-fiqh, among other approaches.

Keywords: *Disparity, Judicial Decision, Judge, Compensation*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ahmad Muhris, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Muhris, S.H.
NIM : 23203012028
Judul Tesis : Disparitas Putusan Dalam Sengketa Wanprestasi
Ekonomi Syariah Tentang *Ta'wid*


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, // Agustus 2025 M.
17 Shafar 1447 H.

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197012092003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1304/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN DALAM SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH TENTANG GANTI RUGI (TA'WID)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUHRIS, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012028
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6943633da8ed4



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6941f0e3123e6



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69422f4351172



Yogyakarta, 09 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69436d90d5880

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad muhris, S.H.
NIM : 23203012028
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2025

Penulis



Ahmad Muhris, S.H.
NIM: 23203012028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يَكُنْ تَأَخَّرُ أَمَدِ الْعَطَاءِ مَعَ الْإِلْحَاحِ فِي الدُّعَاءِ مُوجِباً لِيَأْسِكَ. فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ
الْإِجَابَةَ فِيمَا يَخْتَارُهُ لَكَ لَا فِيمَا تَخْتَارُهُ لِنَفْسِكَ. وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُ لَا فِي
الْوَقْتِ الَّذِي تُرِيدُ.

Terlambatnya pemberian (Allah, meski sudah dimohonkan berulang-ulang, janganlah buatmu patah harapan. Karena dia telah menjamin untuk mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan menurut keinginan engkau sendiri. Juga dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau inginkan (Ibnu Athaillah As-Sakandari)

Yakin Usaha Sampai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. berkat beliau lah kita bisa mencicipi manisnya ilmu pengetahuan dengan adanya Islam dan Iman. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga Penyusun mempersembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Suryadi dan Ibunda tercinta Magfirah, berkat doa, perjuangan mereka dengan cita-citanya, semua anak-anaknya harus menjadi insan kademis, pencipta, pengabdian yang bernaafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhai Allah SWT.
2. Segenap keluarga besar H. Munasik dan Hasan, yang telah memberikan *sopport* kepada Penyusun untuk selalu menjadi generasi yang lebih unggul dari pendahulu-pendahulunya dan menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara.
3. Bidadari cahaya subuhku di bumi sumenep yang dibawa lari angin kesempurnaan. Berkat segala dukungannya, baik dari segi do'a, perhatiannya, Penyusun bisa termotivasi menyelesaikan Tesis ini dan sebagai bentuk pemenuhan janji bahwa Penyusun akan menyelesaikan studi di tingkat Strata 2 ini.
4. Dunia, bahwa Penyusun mampu berjalan dalam kehidupan yang serba putih abu-abu dengan tebalnya kabut takdir yang membelenggu.

Diri pribadi Penyusun, karena dengan adanya bentuk tesis ini, telah menjadikan bukti nyata kepada Penyusun bahwa dalam masa perkuliahan ada hasil yang berbentukkarya ilmiah meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

C. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعِلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم
صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah puji syukur Penyusun panjatkan kepada Allah, Tuhan seru
sekalian alam yang telah memberikan Rahmat dan *Ma'unah* serta Hidayah-Nya,
sehingga Penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Disparitas
Putusan Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah Tentang Ganti Rugi
(*Ta'wid*)”** walaupun karya ini masih jauh dari kata sempurna.

Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi
Besar Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju
dunia yang penuh dengan *Nur Ilahiyah*, yakni dengan adanya agama Islam.

Dalam Penelitian Tesis ini, Penyusun sangat menyadari bahwa banyak
pihak yang telah membantu dari awal hingga selesainya tesis ini. Untuk itu kepada
seluruh teman, sahabat, dan juga kawan-kawan yang selama ini telah sudi menjadi
teman Penyusun baik secara intelektual, emosional, dan spiritual, sepatutnya
Penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian
dalam membantu, dan menghibur Penyusun sehingga bisa menyelesaikan karya
ilmiah ini. Dan tak lupa pula secara khusus Penyusun sampaikan ucapan terima
kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M. A., M. Phil., Ph. D. selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum dan Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. SI., selaku Ketua
Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta seluruh civitas akademika
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing tesis, yang
dengan sabar telah banyak memberikan spirit, arahan, bimbingan, saran

dan motivasi yang sangat berharga bagi Penyusun demi penyelesaian Penelitian tesis ini.

4. Bapak tim penguji tesis (Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. dan Dr. Kholid Zulfa, M.S.I.) atas arahan dan sarannya untuk memperbagus Penelitian penyusun.
5. KH. Moh. Halimi Ishom & Ny. Helyah Ishom pengasuh PPA. Lubangsa Selatan dan Lora Tibyan Sy dan Lora Herzi Sy serta segenap keluarga yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan do'a kepada para santrinya khususnya pada penyusun.
6. Kedua orang tua Penyusun Ayahanda Suryadi dan Ibunda Magfirah serta saudara Penyusun Ach. Zainuttijjan dan Muhammad Arka Bil Khair dan segenap keluarga besar H. Munasik dan Hasan yang selama ini selalu memeluk Penyusun dengan sepenuh hati, dan rela berkorban tenaga dan doa demi membiayai penyusun untuk mencari ilmu dan sebagai memotivator penyusun agar menjadi anak yang sholeh dan sukses dunia akhirat.
7. Bidadari cahaya subuh di bumi sumenep yang dibawa lari angin kesempurnaan, penyusun mengucapkan banyak terimakasih, karena berkat dirimu penyusun bisa termotivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Semua teman-teman, khususnya Kelaurga Besar Magister Hukum Ekonomi Syariah Kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Angkatan 2023/2024, (Sarah Khairani Harahap, M. H., Elizatun, M. H., Muhammad Taufiqurahman, M. H, Aldi Firmansyah, M. H., Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, M. H., Harisma Annisa Al Islam, M. H., A'immatur Rosidah, M. H., Nurul Lailaturrokhmah, M. H., Lathifah Sholatieh, M. H., Muh. Ubaidillah, M. H., Muhammad Alwan, M., H.) yang telah sudi menjadi saudara sekaligus teman belajar di bumi perantauan.
9. Almamater tercinta, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan penyusun peluang dan kesempatan untuk menjadi salah satu Mahasiswanya.

Penyusun sangat menyadari sekali bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitiannya. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif, penyusun sangat mengharapkan sekali demi kesempurnaan tesis ini.

Tak ada hal yang Penyusun berikan pada kalian yang telah sudi memberikan bantuan dan masukan kepada penyusun, hanya untaian doa yang bisa Penyusun berikan kepada kalian semua, dengan harapan semoga bantuan yang kalian berikan menjadi catatan amal yang baik, dan semoga digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Yogyakarta,

01 Agustus 2025

07 Shafar 1447

Penyusun,



Ahmad Muhris, S. H.

NIM: 23203012028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Abstrak	ii
Abstrac	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH	
.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Wanprestasi Dalam Ekonomi Syariah	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3. Bentuk-Bentuk Wanpresatsi.....	Error! Bookmark not defined.
4. Unsur-Unsur Wanpresatsi	Error! Bookmark not defined.
5. Akibat Hukum Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep <i>Ta'wid</i> Dalam Fikim Muamalah.	Error! Bookmark not defined.
1. Devinisi <i>Ta'wid</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum <i>Ta'wid</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Syarat Penjatuhan <i>Ta'wid</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk-Bentuk <i>Ta'wid</i>	Error! Bookmark not defined.

C. Konsep Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Judicial Reasoning</i>).....	Error! Bookmark not defined.
1. Dasar Normatif	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Syariah	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Empiris (Fakta Persidangan)	Error! Bookmark not defined.
D. Sengketa Ekonomi Syariah	Error! Bookmark not defined.
BAB III PERKARA PEMBIAYAAN MUDARABAH.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Pembiayaan Dalam Ekonomi Syariah.....	Error! Bookmark not defined.
1. Konsep Pembiayaan	Error! Bookmark not defined.
2. Konsep Akad	Error! Bookmark not defined.
3. Konsep Mudarabah	Error! Bookmark not defined.
B. Kuantitas Perkara Wanprestasi	Error! Bookmark not defined.
C. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/Pa.Yk dan Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/Pa.Yk.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV DISPARITAS PUTUSAN GANTI RUGI (<i>TA'WID</i>) ..	Error! Bookmark not defined.
A. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Penjatuhan <i>Ta'wid</i> Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah ..	Error! Bookmark not defined.
B. Disparitas Putusan Hakim Tentang Penjatuhan <i>Ta'wid</i> Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran atau Rekomendasi	103
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

No.	Daftar Tabel	Nama Tabel	Hlm
1.	Tabel No. 1	Jumlah Putusan Pertahun Sengketa Ekonomi Syariah	4
2.	Tabel No. 2	Nama PA Beserta Putusannya Dari Tahun Ke Tahun	5
3.	Tabel No. 3	Kuantitas Putusan Pertahun Sengketa Wanprestasi	70
4.	Tabel No. 4	Pihak Yang Bersengketa	72
5.	Tabel No. 5	Duduk Perkara	73
6.	Tabel No. 6	Tuntutan Penggugat	77
7.	Tabel No. 7	Jawaban Tergugat	79
8.	Tabel No. 8	Replik Pengugat	80
9.	Tabel No. 9	Duplik Tergugat	82
10.	Tabel No. 10	Pembuktian	84
11.	Tabel No. 11	Pertimbangan Hakim	85
12.	Tabel No. 12	Diktum Putusan	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu *mu'amalat*, khususnya *Mu'amalah* Iqtisadiyah (Ekonomi Syariah), berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Evolusi ini dimulai tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), lembaga perbankan syariah paling awal di Indonesia. Setelah lahirnya institusi tersebut, muncul lah institusi lain di bidang Perbankan Syariah atau yang berbentuk Koprasi Syariah dengan berbagai macam jenis lembaganya, seperti Pasar Modal Syariah, Pengadaian Syariah, Asuransi Syariah, *Baitul Mal Wat Tamlik* (BMT), Lembaga Zakat dan lain sebagainya. Karena adanya kesamaan kepentingan antara para mitra dalam urusan ekonomi, kenyataan ini menimbulkan benturan dengan maraknya praktik muamalah di masyarakat.¹

Dengan adanya konflik diantara masyarakat akibat dari praktik muamalah ini kemudian disebut dengan istilah sengketa Ekonomi Syariah. Dengan adanya sengketa ini yang begitu banyak akibat dari perilaku masyarakat dalam bermuamalah, tentunya membutuhkan suatu solusi untuk memberikan kepastian hukum. Dalam persoalan hukum tentunya bukan hanya kepastian hukum yang dicari tentunya juga keadilan itu sendiri. Maka dari itu, harus ada suatu peraturan yang kuat sebagai acuan dalam menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

¹ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 (2008), hlm. 141–59.

Dengan masifnya praktik Ekonomi Syariah yang mengakibatkan banyaknya persengketaan dibidang ekonomi, tentu harus ada penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa di Indonesia ada dua cara, yaitu: 1. Jalur Litigasi, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan lain sebagainya, 2. Jalur Non-Litigasi, seperti Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS), Lembaga Mediasi, Lembaga Konsultasi dan lain sebagainya. Dalam sengketa yang berbasis syariah (Ekonomi Syariah) maka yang berhak atau yang mempunyai kewenangan dalam mengadili di jalur litigasi adalah Pengadilan Agama.²

Kopetensi PA menangani kasus ekonomi syariah ialah UU No.3/2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan:

“PA punya tugas dan wewenang memeriksa, mutus, dan membereskan perkara di tingkat pertama bagi muslim di bidang: a) Pernikahan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hiba; e) Wekaf; f) Zakat; g) Infak; h) Sodekoh; dan i) Ekonomi Syariah”.³

Kemudian ketentuan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 55 UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi “Pengadilan di lingkungan PA menangani kasus Perbankan Syariah.” Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 dan Pasal 49 UU No. 3/2006 dimaksudkan untuk

² Husni Kamal, “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012,” *Al-Mashaadir*, Vol.1: 1 (2012), hlm.1–11.

³ Pasal 49.

menegaskan dan menyelaraskan bahwa Peradilan Agama mempunyai yurisdiksi atau kompetensi untuk mengurus permasalahan Ekonomi Syariah, terkhusus di bidang Perbankan Syariah.⁴ PA dalam penyelesaian kasus Ekonomi Syariah tujuannya sama halnya agama lainnya yaitu untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam penegakan keadilan, kepastian, kemanfaatan dalam hal sengketa Ekonomi Syariah. Tujuan kekuasaan kehakiman tersebut diuraikan lebih lanjut dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “hakim dan hakim konstitusi wajib menyelidiki, menjunjung tinggi, dan memahami asas hukum serta keadilan di kehidupan masyarakat.”⁵

Dengan begitu, PA punya wewenang mutlak menangani kasus Ekonomi Syariah. Kasus yang telah menjadi kewenang Pengadilan Agama tentu tidak lepas dari meningkatnya kasus Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan. Kasus Ekonomi Syariah berdasarkan direktori putusan MA RI di Peradilan Agama berjumlah 3889 perkara (per tanggal 29 Juli 2025).⁶ Sedangkan pada tahun 2025 Per tanggal 29 Juli 2025 putusan perkara Ekonomi Syariah mencapai 268 putusan.⁷ Adapun jumlah putusan perkara Ekonomi Syariah dari tahun 2021

⁴ Dewi Sukma Kristianti, “Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta’zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah,” *Pandecta*, Vol. 16: 2 (2021), hlm. 300–318.

⁵ Pasal 5 ayat (1).

⁶ “Putusan Ekonomi Syariah,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1.html>, akses 29 Juli 2025.

⁷ “Putusan Putus Tahun 2025 Ekonomi Syariah,” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syariah-1/tahunjenis/putus/tahun/2025.html>, akses 29 Juli 2025.

sampai pada Juli 2025 putusan sengketa Ekonomi Syariah berjumlah 2.118 dengan rincian sebagai berikut;⁸

Tabel No.1 : Jumlah Putusan Pertahun

Sengketa Ekonomi Syariah

Tahun	Jumlah
2021	473
2022	404
2023	463
2024	510
2025	268

Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa perkara Ekonomi Syari'ah di PA mayoritas diisi persoalan sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PHM) akibat dari terjadinya kontrak dengan prinsip syariah.⁹

Dari sekian PA tingkat pertama di Indonesia yang menangani perkara Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama (PA) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang paling banyak menanganinya, yaitu PA Bantul dengan jumlah perkara 154 kemudian disusul dengan PA Sleman berjumlah 124, sedangkan PA Yogyakarta menempati peringkat ke 10 dengan jumlah 60 putusan

⁸ "Putusan Putus Pertahun Ekonomi Syariah," Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/ekonomi-syariah-1.html>, akses 29 Juli 2025.

⁹ Thalís Noor Cahyadi, "Disparitas Penerapan Ta'zir Dan Ta'wid Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta," *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2024), hlm. 3.

setelah PA Klaten dengan jumlah perkara 60 juga, sejak dari tahun 2006 sampai 2025.¹⁰

Tabel No.2 : Nama PA Beserta Putusannya

Dari Tahun Ke Tahun

Nama PA	Jumlah
PA Bantul	154
PA Sleman	124
PA Surabaya	113
PA Jakarta Selatan	97
PA Magetan	97
PA Purbalingga	92
PA Curup	62
PA Bandung	61
PA Klaten	60
PA Yogyakarta	60

Menariknya dari beberapa jenis sengketa yang masuk di PA adalah terkait dengan pertimbangan hakim yang memutuskan ganti rugi yang di bebaskan pada tergugat dari jenis sengketa yang sama, oleh samanya pemohon, dan samnya hakim. Hal ini Penyusun dapat dari putusan hakim di Pengadilan Yogyakarta dengan perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK dan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK. Dalam sengketa ini adalah terjadi pada sengketa wanprestasi Mudarabah. Dimana dalam putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK, hakim menjatuhkan ganti rugi pada tergugat sebesar 20.000.000. sesuai dengan

¹⁰ “Putusan Ekonomi Syariah.” Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syaria-ah-1.html>, akses 29 Juli 2025.

permintaan penggugat (hakim mengabulkan seluruh gugatan ganti rugi) dengan melihat bukti nota kesepakatan antara pihak penggugat dengan para advokat. Dalam memutus adanya ganti rugi terhadap tergugat, hakim berpedoman pada pasal 38 KHES dan pasal 1243 dan 1244 dan KUHPdata, masing-masing dasar ini menjelaskan wajibnya ganti rugi apabila debitur dinyatakan wanprestasi (bukan besaran ganti rugi). Sedangkan dalam penilaian majlis hakim di kaus Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK dengan perkara sama, yang melibatkan penggugat dan hakim yang sama, hakim memutus ganti rugi pada tergugat hanya sebagian dari tuntutan (20.000.000), yaitu sebesar 5.000.000, $\frac{1}{4}$ dari tuntutan. Alasan majlis hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa nilai hutang tergugat kurang dari Rp. 500.000.000, maka pantas tergugat wajib membayar biaya pemrosesan perkara Rp. 5.000.000 yakni $\frac{1}{4}$ dari tuntutan semula penggugat. Sayangnya dalam menerapkan pertimbangan tersebut hakim tidak menyebutkan dasar hukum yang memperkuat alasan dari pertimbangan tersebut.

Tentunya hakim dalam membuat putusan diberikan hak kebebasan dan keluasaan dalam menegakkan hukum. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. mengatur hal tersebut. Dengan adanya UU ini, hakim bebas untuk memutus perkara dengan tidak adanya penafsiran atau keikutsertaan pihak lain. Selain itu, menurut Oemar Seno Adji sebagai mana dikutip oleh Dewi Sukma Kristiani bahwa hakim bebas mengambil keputusan dengan mencari sumber hukum dan memberikan analisis serta interpretasi hukum.¹¹ Kebebasan hakim dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan dua putusan di

¹¹ Kristianti, "Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda *Ta'zir* Pada Akad Pembiayaan *Murabahah*."

atas akan mempengaruhi terhadap pola penafsiran hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Oleh karena itu, objek Penelitian dalam tesis ini adalah pola penafsiran hakim untuk dilihat dan dianalisis tentang adanya disparitas putusan terhadap pengenaan *Ta'wid* dalam putusan. Sehingga judul dalam tesis ini adalah **‘Disparitas Putusan Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah Tentang Ganti Rugi (*Ta'wid*)’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut, perlu kiranya kerucutkan pembahasan masalah yang akan Penyusun bahas dan teliti dalam Penelitian ini. Beberapa pokok permasalahan yang akan Penyusun teliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan ganti rugi (*Ta'wid*) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah ?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan hakim dalam penjatuhan ganti rugi (*Ta'wid*) dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tentunya dalam tiap riset punya tujuan dan kegunaan masing-masing untuk memberikan kontribusi pengetahuan dalam ranah akademik. Tujuan dan kegunaan dalam riset ini adalah:

1. Tujuan

Adanya riset ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan *Ta'wid* dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah

- b. Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan *Ta'wid* dalam sengketa wanprestasi Ekonomi Syariah

2. Kegunaan

Kegunaan riset ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teori: Tesis ini semoga bisa jadi sumbangsih ilmu pengetahuan dalam khazanah keilmuan dan intelektual tentang pola pertimbangan dan interpretasi hukum hakim dalam dua perkara sengketa Ekonomi Syariah yang sama namun putusannya berbeda dalam penjatuhan ganti rugi (*Ta'wid*).
- b. Secara praktik: Tesis ini semoga jadi salah satu panduan bagi praktisi-praktisi yang berkecimpung dalam dunia persengketaan Ekonomi Syariah bahwa perbedaan putusan meskipun sama perkaranya belum tentu menimbulkan ketidakadilan.

D. Telaah Pustaka

Hal yang dibahas dalam Penelitian ini adalah dapat dikatakan Penelitian yang tidak sama dari pada Penelitian-Penelitian sebelumnya. Sebagaimana tujuan telaah pustaka ini untuk tidak terjadi pembahasan yang sama dalam Penelitian atau duplikasi Penelitian orang lain.¹²

Penelitian Wanprestasi juga di lakukan oleh saudara Padlan Padilah dan Oyo Sunaryo Mukhlas, dimana dalam penelitiannya menganalisis wanprestasi yang timbul dari akad mudharabah dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian inimerupakan studi putusan di Pengadilan Agama SMI. Dalam

¹² Jonathan Sarwono, *Motode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 23.

penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kontrak mudharabah dan penerapan prinsip-prinsip fiqh Islam dalam perselisihan tentang kewajiban dalam perjanjian, sehingga tidak ada yang yang dirugikan.¹³ Saudara Taufik Siregar dkk, juga melakukan penelitian tentang wanprestasi, Taufik dalam penelitiannya menyoroti terkait dengan hubungan hukum yang disebabkan wanprestasi dalam hutang piutang dari tinjauan yuridis. Taufik memaparkan bahwa akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian mewajibkan adanya ganti rugi, atau pembatalan akad, peraihan resiko, dan sampai pada pembayaran biaya perkara jika digugat ke ranah litigasi.¹⁴

Di jurnal Tata Muna ada juga penelitian yang membahas tentang wanprestasi. Penelitian ini ditulis oleh Moh. Fikrun dengan judul penelitian “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan”. Fikrun memaparkan bahwa perjanjian utang piutang tanpa jaminan adalah tetap sah dan mengikat selama memenuhi unsur-unsur formil yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun akibat hukum wanprestasi utang-piutang tanpa jaminan adalah pihak kreditur rentan dirugikan disebabkan kelalaian debitur.¹⁵ Saudara Misael Leo Nard Haganta Tarigan, salah satu peneliti yang juga membahas tentang wanprestasi. Penelitiannya membahas tentang analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang wanprestasi jual beli rumah. Hasil

¹³ Padlan Padilah and Oyo Sunaryo Mukhlas, “Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara 220/PDT.G/2024/PA.SM,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, no. 1 (2025): 31–42.

¹⁴ Taufik Siregar, Isnaini, and Jandrias Tarigan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi Di Dalam Hutang Piutang,” *Penegak Hukum*, Vol. 1, no. 05 (2014): 191–216.

¹⁵ Moh. Fikrun, “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, no. 2 (2025): 217–23.

penelitiannya menemukan bahwa hakim menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, dan mengacu pada asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdara), penggugat berhak atas pengembalian uang dan bunga sebagai ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara. Putusan ini mempertegas kekuatan mengikat perjanjian meskipun objek belum diserahkan secara fisik.¹⁶

Penelitian yang ditulis oleh Iza Hanifuddin¹⁷ dengan penelitiannya yang berjudul “Ganti Rugi Perspektif *Fiqh* Ekonomi” mengulas soal ganti rugi tetapi juga membahas soal denda dengan bahasa yang berbeda yakni *Diman*. Penelitian ini bersifat normatif yang mengulas soal ketentuan fikih dan pendapat ulama mengenai ganti rugi dan denda. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa denda sering kali disebut ganti rugi atau kompensasi dalam konteks ekonomi yang dalam implementasinya bergantung pada apakah ia berupa penggantian (*Ta'wid*), pembayaran tunggakan utang (*Garamah*), atau penanggungan (*Diman*).

Hamli Syaifullah¹⁸ dengan judul penelitiannya “*Ta'wid* dan *Ta'zir* Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah” mengulas ganti rugi dan denda dalam pandangan al-Baidawi dan al-Razi. Syaifullah menyatakan bahwa penerapan *Ta'wid* dan *Ta'zir* pada Bank Syariah di Indonesia tidaklah bertentangan dengan syariah menurut pandangan al-Baidawi dan al-Razi, dengan argumentasi bahwa penerapan *Ta'wid* dan *Ta'zir* pada Bank Syariah bertujuan

¹⁶ Misael Leo Nard Haganta Tarigan et al., “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah,” *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 5, no. Juli (2025).

¹⁷ Iza Hanifuddin, “Ganti Rugi Perspektif *Fiqh* Ekonomi,” *Muslim Heritage*, Vol. 5: 1 (2020), hlm.1–26.

¹⁸ Hamli Syaifullah, “*Ta'wid* Dan *Ta'zir* Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah,” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5: 1 (2021), hlm. 27–42.

sebagai *Sad al-Zari'ah* untuk menjahui terjadinya kerugian para pihak yang akad, termasuk untuk menekan terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Finance* (NPF). Namun demikian, menurut Syaifullah penerapan *Ta'wid* dan *Ta'zir* di Bank Syariah harus tetap mengacu pada Fatwa-Fatwa DSN-MUI.

Hal serupa terkait dengan konsep ganti rugi yang di teliti oleh Titin Apriani dengan Penelitiannya yang berjudul “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdato” Di temukan bahwa ganti rugi yang disebabkan oleh PMH dan wanprestasi adalah berbeda. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdato, yang dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdato s/d Pasal 1252 KUHPerdato, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato di temukan bahwa ganti rugi antara PMH dan wanprestasi adalah berbeda.¹⁹ Judul Penelitian “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata” yang di tulis oleh Syaiful Badri dkk. Penelitian ini mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan ganti rugi yang diakibatkannya. Hal ini di picu oleh ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. enelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam

¹⁹ Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata,” *Jurnal Ganec Swara* Vol. 4, no. 2 (2021): 929–34.

KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (*damnum emergens*) dan keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*).²⁰

Endi Suhadi dkk, juga membahas tentang ganti rugi, dengan judul Penelitiannya “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.²¹ Di sisi lain juga ada Penelitian yang membahas tentang tuntutan ganti rugi, hal ini sebagaimana Penelitiannya saudara Elsi Safitri dkk,²² dengan judul Penelitiannya “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf”. Dalam penelitiannya membahas penyebab terjadinya wanprestasi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi yang menyebabkan adanya tuntutan ganti rugi.

Penelitian yang berjudul “Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim atas Denda *Ta'zir* pada Akad Pembiayaan Murabahah” yang di tulis oleh Dewi Sukmana Kristianti.²³ Penelitian mengkaji putusan hakim PA Purbalingga di kasus Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg, Penelitian ini mengkaji cara berfikir hakim dan *legal reseoning* yang digunakan hakim untuk memutuskan pengenaan denda (*Ta'zir*) akibat tunggakan membayar angsuran permodalan Murabahah. Berdasarkan Penelitian Dewi, majelis hakim dalam putusan Hakim PA

²⁰ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata,” *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 2 (2024): 6–7.

²¹ Endi Suhadi and Ahmad Arif Fadilah, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, no. 7 (2021): 1967–77.

²² Elsi Safitri and Taupiqurrahman Taupiqurrahman, “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf,” *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 1 (2024): 144–62.

²³ Kristianti, “Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda *Ta'zir* Pada Akad Pembiayaan *Murabahah*.”

Purbalingga dalam Perkara Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg menggunakan kerangka pemikiran dan penalaran positivisme hukum. Ia mengklaim cara berpikir seperti ini dapat dilihat dari sudut pandang ontologis yang hanya mempertimbangkan akad yang disepakati para pihak, khususnya akad murabahah. Hakim hanya dapat menyimpulkan secara logis pengertian yuridis hukum dari fakta hukum. Hakim menggunakan metode penalaran pada tataran sumber hukum normatif dan logika. Dewi menyimpulkan, model penalaran hukum dan cara berpikir hakim masih sebatas penafsiran tekstual-otentik yang sangat legalistik dan mekanistik. Ia menyatakan bahwa ketika mengambil keputusan dalam permasalahan Ekonomi Syariah, pengadilan tidak berusaha mempertimbangkan metode alternatif dengan menerapkan pendekatan ekonomi berdasarkan efisiensi, utilitas, dan kebermanfaatan. Ciri aksiologis pengenaan denda Ta'zir dalam Perkara Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg tidak memperhitungkan tujuan lain yang harus dicapai oleh pengertian hukuman (*Ta'zir*) dalam hukum Islam; sebaliknya, hal ini terutama dimaksudkan sebagai upaya represif atau hukuman.

Disertasi yang di ditulis oleh Hasanuddin dengan judul “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama.”²⁴ Hasanuddin mengkaji dua permasalahan: bagaimana Pengadilan Agama menangani tuntutan penggantian rugi perdata akibat cedera anji dan PMH yang berada di wilayah hukumnya, dan mengapa perkara penggantian rugi perdata tertentu dan PMH yang berada di wilayah

²⁴ Hasanuddin, “Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama: Kajian Penegakan Hukum Proresif,” *Disertasi* doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta, (2019).

hukumnya diajukan ke Pengadilan Negeri. Hasanuddin menemukan terdapat beberapa perbedaan pendapat kewenangan berupa pengecualian terhadap kewenangan mutlak atas suatu perkara hukum, baik yang diadili di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Umum, yang putusan hakimnya berbeda. Dia menilai, ini diakibatkan Pasal 50 UU No. 3/2006 kurang jelas, sedangkan undang-undang lain belum memperbarui peraturan Mahkamah Agung. Ia berpendapat, ketentuan PERMA No.14/2016 dan PERMA No. 2/2015 patut dikonsultasikan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Ekonomi Syariah mengenai kompensasi wanprestasi dan/atau PMH. Sementara itu, harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang jadi kewenangan Pengadilan Umum di luar bidang Ekonomi Syariah. Hasan menemukan bahwa banyak keputusan hanya menjalankan hukum positif, khususnya KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, dan banyak kasus yang tidak sesuai dengan persyaratan undang-undang untuk mengajukan tuntutan hukum.

Disertasi yang berjudul “Disparitas Penerapan *Ta'zir* Dan *Ta'wid* Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama (PA) Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) yang ditulis oleh Thalib Noor Cahyadi.²⁵ Dalam Penelitian ini membahas tentang perbedaan putusan sengketa yang sama yang diperiksa di satu PA, tetapi dalam membuat pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama tidak memiliki pemahaman yang seragam mengenai *Ta'zir* dan *Ta'wid*, akibatnya petitum tidak diterima, bahkan

²⁵ Cahyadi, “Disparitas Penerapan *Ta'zir* Dan *Ta'wid* Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.”

ditolak seluruhnya. Maka dari ini, menurut Thalib harus dikaji lebih mendalam tentang pemahaman konsep *Ta'wid* dan *Ta'zir* akibat wanprestasi dalam kacamata fikih dan hukum positif; mengapa terjadi disparitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim. Sehingga diperoleh hasil bahwa adanya disparitas tersebut dalam putusan yang berbeda setidaknya dipengaruhi 3 faktor, yaitu pertama, faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum formil/hukum cara perdata, yang dapat dilihat dari tidak sesuai model perumusan diktum putusan dengan aturan yuridis acara perdata. Kedua, faktor pemahaman hakim yang tidak sama terhadap aspek hukum materiil Ekonomi Syariah, dapat dilihat dari legal reasoning hakim, yang ternyata tidak update dengan perkembangan terbaru, khususnya fatwa-fatwa DSN MUI dan SEMA yang sesuai pada saat perkara-perkara tersebut diperiksa. Ketiga, faktor pembuktian para pihak yang berperkara, yang mana karakteristik pertimbangan hakim sangat diwarnai oleh bagaimana para pihak khususnya penggugat memiliki argumentasi faktual dan hukum disertai pembuktian formil yang memadai.

Ahmad Fuad Noor Ghufon dengan judul disertasinya “Disparitas Putusan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah dan Prospeknya dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional”. Dalam Penelitiannya, Fuad menyatakan bahwa terdapat disparitas putusan Mahkamah Agung (MA) No. 715K/Ag/2014 dan No. 624K/Ag/2017 yang sama-sama diadili pada tingkat kasasi. Di mana dalam dua perkara merupakan sengketa pembiayaan musyarakah antara kreditur dan debitur. Dalam hasil Penelitiannya Fuad mengungkapkan bahwa, terjadinya disparitas putusan disebabkan oleh adanya faktor

intrepretasi hukum oleh majlis hakim dan cenderung menggunakan *Maslahah Mursalah*.²⁶ Dian Agustin dan Ahmad Musada juga membahas tentang adanya disparitas keberhasilan mediasi antara perkara perceraian dan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya. Pada Penelitian ini membahas perbandingan keberhasilan mediasi antara sengketa perceraian dan sengketa ekonomi sekaligus membahas faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam proses bermediasi di PA Surabaya.²⁷

Dari 15 Penelitian diatas dengan yang Penyusun teliti adalah berbeda. Karena objek penelitiannya berbeda, yaitu tesis ini fokus meneliti pada alasan terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sama antara perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/Pa.Yk dan Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/Pa.Yk. Adapun kesamaannya dengan Penelitian di atas, dalam Penelitian ini menyinggung tentang ganti rugi dari timbulnya wanprestasi dari salah satu pihak yang bersengketa.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep atau paradigma yang disusun untuk menganalisa suatu persoalan dan memecahkannya. Dalam riset ini, menggunakan Teori Disparitas Putusan sebagai pisau analisisnya, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

²⁶ Ahmad Fuad Noor Ghufon, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Dan Prospeknya Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2024).

²⁷ Dian Agustin and Ahmad Musadad, “Morality : Jurnal Ilmu Hukum Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 2 (2023): 193–206.

Disparitas dalam KBBI dimaknai dengan perbedaan atau jarak.²⁸ Disparitas dalam konteks putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan suatu hal yang wajar namun jangan sampai menciderai nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum di antara para pihak. Menurut Seno Adji bahwa disparitas ialah hal yang bisa dibenarkan selama itu dilakukan secara wajar.²⁹

Namun adanya disparitas juga menjadi salah satu bentuk yang akan menyebabkan ketidaknyamanan di antara para pihak tertentu yang bersengketa terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan adil. Dalam disparitas putusan ini, Penyusun dalam menganalisis dua putusan yang berbeda ini mengacu pada faktor-faktor sebagai berikut:

a. Perbedaan Pengetahuan Hakim (Epistemologi)

Faktor pengetahuan hakim dapat secara signifikan mempengaruhi putusan yang dibuatnya. Pengetahuan hakim berfungsi sebagai fondasi penting yang memandu proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa putusan didasarkan pada penalaran hukum yang kuat dan pertimbangan yang matang terhadap fakta-fakta yang relevan. Sebagaimana diketahui bahwa putusan lahir dari proses pemikiran hakim tentang fakta yang terungkap di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang ada hubungannya dengan peristiwa konkret. Sebab itu, kemampuan akademik seorang hakim dapat mempengaruhi secara signifikan karena hal tersebut berkaitan dengan kemampuan hakim dalam menganalisa, menyusun argumentasi hukum, menyusun putusan, bahkan

²⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/disparitas>, akses 9 Juli 2025.

²⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 28.

moralitas diri seorang hakim.³⁰ Hal ini senada seperti yang di kemukakan oleh Soekanto, bahwa hakim sebagai manusia biasa, dalam memutuskan perkara, bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor pendidikan formal;³¹ Maka dari itulah pengetahuan hakim merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi suatu putusan walaupun perkaranya sama.

b. Perbedaan Metodologi Istibat Hukum (Metodologis)

Istibat hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu faktor utama terjadinya disparitas putusan walaupun perkaranya sama. Hal ini dipicu oleh cara berfikir hakim yang berbeda dalam menangani kasus-kasus kongkrit yang ditanganinya. Salah satu bentuk istibat hukum oleh hakim dalam membuat keputusan adalah dari segi pola menginterpretasikan suatu hukum.

Interpretasi hukum merupakan metode penafisiran undang-undang atau norma guna menemukan suatu hukum dalam peristiwa kongkrit. Maka dari itu, hakim wajib punya kemampuan menginterpretasikan persoalan hukum dengan bijak dan benar, guna memperoleh hasil kebijakan hukum yang benar sebagai rujukan mengadili. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi hakim adalah keterangan yang harus menghasilkan penerapan peraturan hukum yang dapat

³⁰ Taufik Hidayat, "Kepercayaan Terhadap Putusan Pengadilan Dan Cara Ideal Menilai Putusan," Hukum Online.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepercayaan-terhadap-putusan-pengadilan-dan-cara-ideal-menilai-putusan-lt67d46ddc1d761/>., akses 16 Desember 2025,

³¹ Komisi Yudisial, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 280.

diterima masyarakat mengenai keadaan tertentu. Metode penafsiran ini merupakan suatu cara atau instrumen untuk menentukan apa yang tersirat dalam peraturan.³²

Interpretasi hukum yang bervariasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya disparitas putusan, yaitu perbedaan perlakuan atau hukuman terhadap perkara dengan karakteristik yang serupa. Hal ini terjadi karena hakim memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menafsirkan teks undang-undang yang seringkali tidak memberikan rumusan eksplisit untuk setiap peristiwa hukum. Kebebasan hakim disini dikenal dengan istilah diskresi. Dalam KBBI Diskresi bermakna kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.³³ Diskresi hakim dapat dipahami sebagai kebebasan seorang pejabat untuk menjalankan kekuasaannya menurut pertimbangannya sendiri.³⁴ Diskresi ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum.

Adanya diskresi hakim dalam memutuskan suatu hukum adalah diletigimasi oleh adanya undang-undang kehakaminan yaitu, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim disini punya hak kebebasan menentukan sikap, kebijakan kebebasan pikiran dan kebebasan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk padanya.³⁵ Sebagaimana peraturan tersebut di kuatkan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara

³² Sudikno Mertokusumo and A. Pitlo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

³³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan),” accessed December 11, 2025, <https://kbbi.web.id/diskresi>.

³⁴ A. Jamil, Cut Aja Sela Nirmala, and Inge Maulidina Putri, “Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sukadana,” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).

³⁵ Pasal 5

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan dasar undang-undang tersebut hakim memiliki wewenang absolut untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dan hati nuraninya dalam batas-batas hukum terutama pada kasus yang tidak jelas dan ambigu dasar hukumnya. Penggunaan diskresi berpotensi menyebabkan adanya disparita dalam penjatuhan suatu putusan, karena sebagai upaya mengisi kekosongan suatu hukum.

c. Ketidaksamaan Pembuktian

Perbedaan kualitas pembuktian (kekuatan alat bukti, keakuratan fakta) adalah salah satu faktor utama penyebab disparitas putusan hakim dalam hukum acara perdata maupun pidana, karena hakim menilai bukti secara subjektif berdasarkan keyakinan dan nuraninya, sehingga kasus serupa bisa menghasilkan putusan berbeda jika bukti atau cara penilaiannya berbeda, mencerminkan tantangan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bukti surat, saksi, atau keterangan ahli yang diajukan bisa punya bobot berbeda. Bukti yang lebih kuat (misalnya akta otentik yang valid) akan lebih meyakinkan daripada keterangan saksi yang samar. Itu semua akan sangat mempengaruhi terhadap putusan hakim.

Menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan perdata

memiliki beberapa jenis kekuatan, meliputi: Bukti lemah, bukti sempurna, bukti pasti/menentukan, bukti yang mengikat, bukti sangkalan.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode riset adalah upaya memahami persoalan atau masalah yang terjadi dimuka bumi. Pada hakikatnya metode Penelitian ini merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam mengumpulkan data untuk tujuan dan sasaran tertentu.³⁷

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian dalam riset ini menggunakan Penelitian kualitatif. Adapun jenis Penelitiannya adalah studi kepustakaan (*library reseach*). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³⁸ Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumen yaitu berupa putusan hakim, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Titik tekan dari *library research* adalah pada bahan pustaka tanpa melakukan riset lapangan.³⁹

³⁶ Nadia Towenty Febri Yanti Br.Manihuruk et al., “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates),” *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* Vol. 2, no. 1 (2025).

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

³⁸ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama Dan Pengembangan Untuk Bangsa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

³⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tujuan Penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran obyektif tentang suatu kejadian tertentu.⁴⁰ Di sisi lain, Penelitian analitik ialah melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta atau data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam Penelitian ini Penyusun mengkaji dengan cermat korelasi dan pola yang muncul dari data selain mendeskripsikan informasi yang sudah ada.⁴¹ Berdasarkan sifat penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan terkait dengan adanya disparitas putusan dengan jenis sengketa yang sama oleh hakim dan pengadilan yang sama.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.⁴² Dimana Penelitian, pendekatan normatif di gunakan untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, ganti rugi, dan pembiayaan mudarabah dalam perkara No. 392/PDT.G/2021/PA.YK dan No.370/PDT.G/2020/PA.YK.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akan dihimpun, maka yang menjadi sumber datanya adalah:

⁴⁰ Elvis F. Purba and Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Universitas HKBP Mommensen, 2012).

⁴¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung: Alumni, 1994).

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

a. Sumber Utama (*Primer*)

Data primer adalah data yang diperoleh Penyusun dari objek Penelitian yaitu putusan sengketa Ekonomi Syariah No. 392/PDT.G/2021/PA.YK dan No.370/PDT.G/2020/PA.YK dan wawancara kepada hakim yang bersangkutan.

b. Sumber Tambahan (*Skunder*)

Yaitu data yang didapatkan dari sumber penunjang guna memperterang data primer, berupa data pustaka yang berhubungan dengan objek riset. Antara lain data tersebut Penyusun peroleh dari Undang-undang, fatwa DSN-MUI, KHES, jurnal, tesis, disertasi, al-Qur'an, hadits dan buku serta literature lain yang relevan dengan Penelitian Penyusun.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena riset ini adalah riset lapangan, pengumpulan data yang kami gunakan adalah:

a. Dukumentasi

Metode dukumentasi merupan metode dimana Penyusun mengumpulkan data yang berupa gambar, tulisan atau karya monomental orang.⁴³ Dimana data pustaka dalam objek penelitian ini, penyusun menggunakan putusan hakim, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, disertasi dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian penyusun.

b. *Interview* (wawancara)

Menurut Esterberg (2002) *Interview* dalah pertemuan ketika dua individu bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 241.

menciptakan makna pada suatu topik tertentu..⁴⁴ Tujuan dari wawancara ini untuk mencari informasi, keterangan, atau penjelasan yang berkaitan dengan pokok Penelitian agar mendapatkan data akurat, jelas lagi terpercaya dari para informan-informan terkait masalah yang diteliti.

Adapun metode wawancara yang akan dipakai adalah dua macam, yaitu:

- 1) Wawancara bebas, di mana pewawancara punya kebebasan bertanya apa saja, tetapi harus ingat datayang perlu dikumpulkan.⁴⁵ Jadi, model *interview* yang dilakukan Penyusun dengan narasumber ialah tidak resmi.
- c. *Interview* terpimpin, ialah berwawancara secara resmi dengan membawa draf pertanyaan.⁴⁶ Jenis wawancara ini disebut juga dengan wawancara formal.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah Penelitian tesis, maka Penyusun membagikan sub pembahasan tesis tersebut dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengenai A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, D) Telaah Pustaka, E) Kerangka Teoritik, F) Metode Penelitian, Dan G) Sistematika Pembahasan.

Pada bab dua ini berisi tentang Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Ekonomi Syariah yang terdiri dari pembahasan mengenai: A) Konsep Wanprestasi Dalam

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 231..

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.132.

⁴⁶ *Ibid.*

Ekonomo Syariah yang meliputi: 1. Pengertian Wanprestasi, 2. Dasar Hukum Wanprestasi, 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi, 4. Unsur-Unsur Wanprestasi, 5. Akibat Hukum Wanprestasi B) Konsep *Ta'wid* Dalam Fikih Mualah, yang meliputi: 1. Definisi *Ta'wid*, 2. Dasar Hukum *Ta'wid*, 3. Syarat Penjatuhan *Ta'wid*, 4. Bentuk-Bentuk *Ta'wid*, C) Konsep Pertimbangan Hukum Hakim (*Judicial Reasoning*), yang meliputi: 1. Dasar Normatif, 2. Dasar Syariah, 3. Dasar Empiris (Fakta Persidangan), D) Sengketa Ekonomi Syariah.

Pada bab tiga ini berisi tentang Perkara Pembiayaan Mudarabah yang terdiri dari pembahasan : A) Konsep Pembiayaan Dalam Ekonomi Syariah yang meliputi: 1. Konsep Pembiayaan, 2. Konsepsi Akad, 3. Konsep Mudarabah, B) Kuantitas Perkara Wanprestasi, C). Gambaran Putusan Nomor 370/Pdt.G/2020/Pa.YK dan Nomor 392/Pdt.G/2021/Pa. YK.

Pada bab keempat ini menguraikan tentang hasil penelitian tentang analisis Disparitas Putusan Ganti Rugi (*Ta'wid*) yang meliputi : A) Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Pengenaan *Ta'wid* Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah dan B) Disparitas Putusan Hakim Tentang Pengenaan *Ta'wid* Dalam Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.

Pada bab kelima berisi kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah diuraikan dalam bab hasil Penelitian dan pembahasan, serta mencoba memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai terjadinya disparitas putusan oleh hakim yang sama dalam perkara yang sama di pengadilan yang sama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya disparitas putusan pengenaan ganti rugi (*Ta'wid*) dalam dua perkara yang sama oleh hakim yang sama dapat ditarik benang merah:

1. Pertimbangan hakim dalam dua putusan tersebut mengacu pada :
 - a. Norma Perundang-Undangan
 - b. Penilaian hakim terhadap bukti kerugian riil (*actul loss*)
 - c. Penilaian unsur wanprestasi dalam akad syariah
2. Terjadinya disparitas putusan dalam dua perkara yang sama ini setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:
 - a. Faktor Epistemologi (pengetahuan hakim), disini faktor ini tidak mempengaruhi adanya disparitas putusan karena yang menjatuhkan putusan hanya ketua majlis hakimnya yang benar-benar memiliki kompetensi dan kapasitas menangani sengketa ekonomi syariah, sedangkan anggota majlis hakimnya dalam dua perkara tersebut tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas di bidang sengketa ekonomi syariah, sehingga anggota majlis hakim ini tidak ikut serta dalam melakukan ijtihad dan istinbat hukum dalam penjatuhan putusan.
 - b. Faktor Metodologis (istinbat hukum hakim), di perkara Nomor 370/Pdt.G/2020/Pa.Yk, hakim melakukan istinbat hukum dalam penjatuhan ganti rugi, hakim menggunakan pola penafsiran tekstualis. Dimana hakim fokus dalam pertimbangan hukimnya merujuk pada

bunyi pasal KUHPdata dan KHES secara ketat, sedangkan pada perkara Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.YK, hakim dalam melakukan istinbat hukum menggunakan pola penafsiran sosiologis, dimana hakim selain juga merujuk pada bunyi teks undang-undang juga mempertimbangkan kondisi sosial termohon,

- c. Faktor Empiris (kualitas pembuktian), dimana disini terjadinya disparitas putusan dikarenakan berbedanya dokumen yang diajukan, berbedanya fakta persidangan, dan nominal tanggungan serta marginnya.

B. Saran atau Rekomendasi

Penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti diteliti dari aspek penalaran hakim (*Istidlal al-Hukmi/Legal reseoning*) baik dari dari kacamata filsafat hukum dan ushul fiqh dan lain sebagainya. Dengan begitu, disparitas putusan dalam perkara yang sama secara kasat mata tidak dipandang sebagai putusan yang tidak adil yang cuma terkesan mengutamakan aspek kepastian hukum saja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmar. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. 3rd ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Agustin, Dian, and Ahmad Musadad. "Morality: Jurnal Ilmu Hukum Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 2 (2023): 193–206.
- Aji, Bimo Mahardhika, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Pertimbangan Hakim Agung Membatalkan Putusan Jdex Facti Dan Mengadili Sendiri Untuk Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 K/ Pid.Sus/2017." *Jurnal Verstek* Vol. Vol. 9, no. 1 (2017): 23–28.
- al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta Selatan: Al-Fatih, 2013.
- Antonio, Muhammad Syaff'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Cet. ke-1. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- . *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Jurnal Ganec Swara* Vol. 4, no. 2 (2021): 929–34.
- Arif, Mhd. Fakhurrahman, and Raja Nur Fazlina. "Upaya Menjamin Hak." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 7, no. 1 (2024): 1–10.
- Arifin, Veithzal Rivai dan Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*,. Cet. ke-12. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Asqalani, Ibn Hajar Al-. *Bulughul Maram*. Semarang: Karya Toha Putra, 1500.

Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata.” *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 2 (2024): 6–7.

Br.Manihuruk, Nadia Towenty Febri Yanti, Galuh Rizki Tarananda, Melissa Oktafina, and Teten Tendiyanto. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates).” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* Vol. 2, no. 1 (2025).

Busari, Saheed Abdullahi, and Habeebullah Zakariyah. “Analysis of Sukuk Cross-Default Clause: A Fiqh Perspective.” *Journal of Islamic Finance* Vol. 8, no. 2 (2019): 50–57.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata.” *MIMBAR HUKUM* Vol. 22, no. 2 (2010): 347–59.

Cahyadi, Thalys Noor. “Disparitas Penerapan Ta’zir Dan Ta’wid Akibat Wanprestasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah: Studi Putusan-Putusan Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Prosespenemuan Hukum Di Peradilan Perdata.” *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 74–81.

Dewan Syariah Nasional MUI. “DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’wid Akibat Wanprestasi (at-Takallif Al-Fi’liyyah an-Nasyi’ah ‘an an Nukul),” 2019.

———. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh),” 2004.

———. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN–MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),” 2000.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Ekonomi Syariah.” Accessed July 29, 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Mahkamah Agung Wanprestasi.” Accessed July 29, 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/wanprestasi-1.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Putus Tahun Ekonomi Syariah.” Accessed July 29, 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Putus Tahun Mahkamah Agung: Wanprestasi.” Accessed July 29, 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/mahkamah-agung/kategori/wanprestasi-1.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. “Putusan Putus Tahun 2025 Ekonomi Syariah.” Accessed July 29, 2025.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/ekonomi-syari-ah-1/tahunjenis/putus/tahun/2025.html>.

Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Elsanti, Nadia Ananda. “Penerapan Ta’widh Pada Pemegang Syariah Card.”

Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

Fauzi, Muhammad. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Tansiq : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* Vol. 6, no. 1 (2023): 1–16.

Fikrun, Moh. "Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, no. 2 (2025): 217–23.

Ghufron, Ahmad Fuad Noor. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Dan Prospeknya Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2024.

Hanifuddin, Iza. "GANTI RUGI PERSPEKTIF FIQH EKONOMI." *Muslim Heritage* Vol. 5, no. 1 (2020): 1–26.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

———. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.

Hasanuddin. "Gugatan Ganti Rugi Perdata Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Kewenangan Pengadilan Agama: Kajian Penegakan Hukum Proresif." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag Yogyakarta, 2019.

Hidayat, Taufik. "Kepercayaan Terhadap Putusan Pengadilan Dan Cara Ideal Menilai Putusan." *Hukum Online.com*, 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kepercayaan-terhadap-putusan->

pengadilan-dan-cara-ideal-menilai-putusan-lt67d46ddc1d761/.

Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Ilyas, Adam. "Petitum: Memahami Tuntutan Penggugat Dalam Gugatan Pengadilan." *Literasi Hukum Indonesia*, 2024. <https://literasihukum.com/petitum-tuntutan-penggugat-dalam-gugatan/>.

Jamil, A., Cut Aja Sela Nirmala, and Inge Maulidina Putri. "Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sukadana." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).

Janwari, Adi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Kamal, Husni. "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012." *Al-Mashaadir* Vol.1, no. 1 (2012): 1–11.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)." Accessed December 11, 2025. <https://kbbi.web.id/diskresi>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." Accessed July 9, 2025. <https://kbbi.web.id/disparitas>.

Kasir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Cet. ke-2. Damaskus: Daru Taibah, 1999.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan), Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Uşul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kolopaking, Anita D.A. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung: PT. Alumni, 2013.

Komisi Yudisial. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi*. Jakarta:

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Bunga Rampai: Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Edited by Festy Rahma Hidayati. Cet Ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kristianti, Dewi Sukma. "Kajian Model Penalaran Hukum Yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir Pada Akad Pembiayaan Murabahah." *Pandecta* Vol. 16, no. 2 (2021): 300–318.

Mahkamah Agung RI. "Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012," n.d.

Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18 (2008): 141–59.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Cet. ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*,. Jakarta: Amzah, 2010.

Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syariah: Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "10 Asas Hukum Acara Perdata, Anak Hukum Wajib Tahu." *Hukum Online.com*, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/>.

Padilah, Padlan, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Wanprestasi Dalam Akad Mudharabah: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara 220/PDT.G/2024/PA.SM." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, no. 1 (2025): 31–42.

"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," n.d.

Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Pramono, NidyoNindy. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.

Priyono, Ery Agus, Herni Widanarti, and Dharu Triasih. "Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat." *Law, Development & Justice Review* 2 (2019): 1–7.

Purba, Elvis F., and Parulian Simanjuntak. *Metode Penelitian*. Medan: Universitas HKBP Mommensen, 2012.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 370/Pdt.G/2020/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 392/Pdt.G/2021/PA.YK.

Redaksi OCBC NISP. “Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum,” 2021. <https://www.ocbc.id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2011.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 2008.

Rofi’ah, Khusniati. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Cet. ke-1. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*. Bandung: Al-Maarif, 1978.

Safitri, Elsi, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU Dan Bedah Saraf.” *Jurnal USM Law Review* Vol. 7, no. 1 (2024): 144–62.

Sahroni, Oni, and M. Hasannudin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahroni, Oni, and Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Saraswati, Idzni Azhani Firdaus Septriandiva, Wahyu Budi Susanto, Gratiarius Zendrato, Farahdinny Siswajhanty, and Dinalara D. Butar Butar. “Hukum Acara Perdata.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 249–58.

- Sarwono, Jonathan. *Motode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama Dan Pengembangn Untuk Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sholihin, Ahmad Iham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2010.
- Siregar, Taufik, Isnaini, and Jandrias Tarigan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi Di Dalam Hutang Piutang.” *Penegak Hukum*, Vol. 1, no. 05 (2014): 191–216.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1982.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori & Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi Dan Ilustrasi*.

2nd ed. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. ke-23. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhadi, Endi, and Ahmad Arif Fadilah. "Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2, no. 7 (2021): 1967–77.

Syaifullah, Hamli. "Ta'widh Dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik Dan Implementasinya Di Bank Syariah." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 5, no. 1 (2021): 27–42.

Syamsudin, Muhammad. "Ganti Rugi, Bagaimana Aturannya Dalam Islam?," NU Online, 2019. <https://nu.or.id/syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE>.

Tarigan, Misael Leo Nard Haganta, Elvira Fitriyani Pakpahan, Sarifuddin Gulo, and Adella Sitanggang. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah." *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol. 5, no. Juli (2025).

Waruwu, Riki Perdana Raya. "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial." Kepanitraan Mahkamah Agung, 2017. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-ray-waruwu-s-h-m-h>.

Wiradana, Bagus Raditya. "Menggali Peran Hakim Sebagai 'Active Truth Seeker' Dalam Perkara Perdata." Dandapala, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/menggali-peran-hakim-sebagai-active-truth-seeker-dalam-perkara-perdata#:~:text=Fakta persidangan merupakan poin utama,hukum dan bukan berdasarkan contoh>.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir*

Dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Kencana, 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani and Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Cet. ke-3. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

———. *Nazariyah Al-Damân*,. Bairut: Dār al-Fikr, 1998.